



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nike Kusuma Arti Binti Teddy Turpaddy
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kertabumi No. 17 Rt. 02 Rw. 05 Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nike Kusuma Arti Binti Teddy Turpaddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, SH.MH, Salindro Adiyanto, SH.MH, SH. dan Asep Sunandar, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl.Raya Pekayon No.58 Rt.004 Rw.001 Kel. Jakasetia, Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2021, yang mana kuasa dimaksud, diatas telah dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 18

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan diganti oleh kuasa hukum Andhika Kharisma, S.H, Noor Gitta Sarrah Wulandari, S.H, Satrio Bintang Hizbullah, S.H dan Rikal Lesmana, S.H, Advolat/ Penasihat hukum dan asisten advokat pada kantor LBH Fox Navi Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NIKE KUSUMA ARTI Binti TEDDY TURPADDY terbukti bersalah melakukan tindak "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKE KUSUMA ARTI Binti TEDDY TURPADDY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Minibus Toyota Etios Nopol T 1261 FR dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda angin merk Polygon dikembalikan kepada Saksi FITRI SUCIATI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta telah meminta maaf berkali-kali kepada keluarga korban;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terjadi kecelakaan dimaksud, terdakwa langsung memberikan pertolongan kepada korban dengan cara membawa korban ke RSUD Karawang guna mendapatkan pertolongan medis;
  - Terdakwa telah bersikap baik dalam setiap agenda persidangan serta telah berterus terang serta adanya penyesalan terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
  - Terdakwa sebagai single parent sekaligus kepala rumah tangga yang mana terdakwa mempunyai seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa serta memikul tanggung jawab atas kebutuhan nafkah serta Pendidikan anaknya;
  - Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Yang mana berdasarkan hal diatas penasihat hukum terdakwa memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa Nike Kusuma Arti Binti Teddy Turpaddy pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November Tahun 2021 atau pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Galuh Mas Desa Sukaharja Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 04.45 WIB terdakwa yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) berangkat dari Perumahan Asteria dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota etios warna putih nopol T 1261 FR milik terdakwa hendak menuju daerah kertabumi, sekira pukul 05.00 WIB pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Galuh Mas Desa Sukaharja Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang dengan kecepatan kurang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 50 km/jam terdakwa melihat di depan terdakwa ada sepeda motor berjalan searah dengan mobil terdakwa sedangkan saksi Dafit Hendrawan mengendarai mobil berada tepat di belakang mobil yang dikendarai terdakwa.

Bahwa sepeda motor di depan terdakwa kemudian berjalan menjauh mobil terdakwa dan sepeda angin yang dikendarai oleh sdr. Sahrurozi berada disamping kiri mobil terdakwa, kemudian tiba-tiba pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa melihat sdr. Sahrurozi yang sedang mengendarai sepeda angin berada didepan mobil terdakwa sehingga terdakwa menjadi panik dan tidak dapat mengendalikan kemudi mobil terdakwa langsung menabrak sepeda angin yang dikendarai oleh sdr. Sahrurozi sehingga sdr. Sahrurozi terlempar mengarah ke belakang mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi Dafit Hendrawan langsung menghentikan laju kendaraannya dan melihat sdr. Sahrurozi yang tertabrak oleh mobil yang dikendarai terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa juga menghentikan mobilnya dan langsung membawa sdr. Sahrurozi menuju RSUD Karawang untuk mendapatkan pertolongan medis.

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib saksi Toto (anggota Satlantas Pores Karawang) yang sebelumnya memperoleh laporan telah terjadi kecelakaan lalu lintas langsung menuju Jalan Raya Galu Mas dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Etios Nopol T 1261 FR dan 1 (satu) unit sepeda angin merk polygon ke Satlantas Polres Karawang untuk diproses hukum.

Bahwa akibat luka yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut sdr. Sahrurozi meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 1/VL-VeR/XI/2021 tanggal 21 November 2021 dari RSUD Karawang yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Royhan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada kepala. Tampak tanda-tanda patah dasar tulang kepala. Akibat luka tersebut menimbulkan hilangnya nyawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FITRI SUCIATI Binti MUNIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Isteri dari almarhum SAHRUROZI;
  - Bahwa SAHRUROZI adalah Suami saksi;
  - Bahwa Suami saksi rajin berolah raga selesai dan sholat subuh ijin kepada saksi mau berolah raga naik sepeda dari rumah;
  - Bahwa suami saksi/ korban naik sepeda dari rumah keliling RSUD ke pasar bersih bersepeda sebelum berangkat kerja;
  - Bahwa waktu itu Kejadiannya saksi tidak tahu biasanya jam 06.00 Wib pagi sudah pulang kerumah;
  - Bahwa waktu ijin mau berolah raga sepeda selesai sholat subuh jam 05.00 Wib pagi;
  - Bahwa waktu kejadian ini kapan saksi sudah tidak ingat;
  - Bahwa setelah menunggu sampai jam 06.00 saksi tidak mendengar kabar suami saksi dan sekitar setengah delapan saksi memutar ke rumah sakit ternyata tidak ada dan takutnya terjadi sesuatu yang menimpa suami saksi lalu saksi pulang tidak ada dirumah belum pulang;
  - Bahwa saksi akhirnya tahu bila suami saksi masuk rumah sakit umum daerah Karawang;
  - Bahwa waktu korban dirumah sakit pada hari Jumat tanggal 12 November 2021;
  - Bahwa saat saksi dirumah sakit, saksi melihat suami saksi sudah hancur, teliga berdarah, kepala berdarah bocor gigi lepas bibir bekas jahitan;
  - Bahwa waktu saksi datang bapak/ korban sudah di kapani sudah tidak ada;
  - Bahwa saat waktu di Rumah Sakit ada anak saksi sama teman almarhum;
  - Bahwa para saksi saat itu tidak ada dirumah sakit;
  - Bahwa tentang pak Suma dan pak Saepudin saksi tidak kenal;
  - Bahwa waktu itu bapak membawa sepeda mengendarai sepeda olah raga biasa;
  - Bahwa tujuan ke pasar bersih hanya untuk naik sepeda;
  - Bahwa jarak rumah saksi ke lokasi kejadian tidak jauh;
  - Bahwa kalau naik sepeda bapak biasanya tidak pakai helm karena kalau subuh biasanya sepi belum ada kendaraan karena bapak pulang jam 06.00 Wib kurang sudah pulang kerumah tidak mungkin kendaraan banyak belum rame;
  - Bahwa bapak kerja di PT.Toyota;
  - Bahwa atas kejadian ini bapak sudah meninggal;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak terdakwa atau keluarga tidak pernah datang memberi bantuan dukungan atau segala macam kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya pernah lihat terdakwa di penjara di telukjambe;
- Bahwa waktu itu tidak pakai kerudung sekarang pakai kerudung jadi saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saat diperlihatkan foto benar itu adalah terdakwa saat itu pakai masker dan pakai baju tidur;
- Bahwa saat itu saksi Tidak tahu namanya siapa, tetapi saya dikasih tahu namanya Nike;
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak bisa bayangkan karena keluarganya datang ke saksi sudah tidak ada di hati, saksi tidak terima waktu dia datang bapaknya bilang tidak bisa bantu apa-apa bapaknya sakit sudah pensiun maksudnya apa dengan datang itu sedangkan kondisi saksi lagi benar-benar sakit bukannya minta maaf atau ngademini hati saksi gimana;
- Bahwa mereka datang bicaranya begitu disangkanya saksi mau minta apa-apa padahal saksi begitu kalau keluarganya datang kerumah saksi malah takut;
- Bahwa waktu awal kejadian yang datang ibu sama bapaknya;
- Bahwa lalu keluarganya datang sama ibunya juga sama anaknya;
- Bahwa mereka datang 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari kedatangan yang pertama sampai ketiga saksi belum bisa menerima dari mereka;
- Bahwa mereka datang membawa bantuan hanya untuk sedekah tahlilan saja yang kalau untuk tahlilan saksi juga mampu;
- Bahwa saksi dengan korban ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak saksi dengan korban ada yang mau menikah;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim mohon keadilan dan saya sudah ikhlas menerima semua ini adalah menjadi takdir dari Allah Swt;
- Bahwa terdakwa meminta maaf kepada saksi korban bahwa ia mengakui bersalah telah menyebabkan suami korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **S U M A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi ada disamping pos Pasar bersih;
- Bahwa awal-awal kejadian saksi tidak tahu setelah saksi shlolat subuh saksi berada disamping pos terus mendengar benturan keras saksi tengok dan jauh kira-kira kurang lebih 15 meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi belum lihat benturan apa cuman lihat mobil karena posisi saksi waktu itu dari dalam pagar belum keluar;
- Bahwa saat itu mobilnya waktu itu berhenti di pinggir;
- Bahwa mobilnya seperti sedan berwarna hitam sama putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat setelah shalat subuh 12 November 2021;
- Bahwa waktu kejadian saksi datang kelokasi sendirian dan saat itu posisi saksi diluar pos melihat korban;
- Bahwa benar mobil dan sepeda seperti yang digambar berita acara;
- Bahwa terhadap korban saksi kurang jelas karena saat korban tertelungkup;
- Bahwa lokasi didepan pasar bersih;
- Bahwa sepeda di posisin sebelah kiri;
- Bahwa mobil saat itu disebelah kiri;
- Bahwa dua-duanya disebelah kiri;
- Bahwa saat itu kondisi masih ramai;
- Bahwa yang pertama kali menolong saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu kejadian tabrakan terdakwa meminta tolong;
- Bahwa saat itu terdakwa berteriak tolongin....., tolongin.....tolongin.;
- Bahwa waktu korban dibawa kerumah sakit saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi mendengar benturan kemudian saksi langsung ke TKP tempat kejadian perkara itu posisi korban saat itu di belakang mobil;
- Bahwa kurang lebih 15 meteran dari korban ke mobil;
- Bahwa kondisi jalan saat itu mulai agak ramai;
- Bahwa Traknya lurus jalannya bagus sudah di hotmik baru satu bulan penerangan jalan Alhamdulillah terang;
- Bahwa posisi jalan terang saat itu;
- Bahwa jalannya lurus bagus tidak berlubang;
- Bahwa tidak ada belokan saat itu;
- Bahwa saksi tidak lihat kondisi mobil ada yang pecah;
- Bahwa posisi sepeda berada di belakang korban;
- Bahwa jarak saksi dan korban Ada sekitar 3 mteran dari korban;
- Bahwa dilokasi dibidang sering terjadi kecelakaan juga jarang, dibidang tidak ada, ada juga karena posisi disitu jalan balik arah;
- Bahwa kalau masalah rambu lalu lintas saksi tidak lihat;
- Bahwa korban kerumah sakit itu menggunakan mobil terdakwa namun apakah terdakwa ikut saksi tidak lihat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat ada yang membawa korban ke rumah Sakit Umum Karawang;
- Bahwa saksi dengar terdakwa teriak tolongin...tolongin waktu itu dia duduk di samping korban;
- Bahwa waktu itu terdakwa menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MUH SAEFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seperti yang dikatakan sama saksi Suma jadi setelah sholat subuh kita berdua ngobrol disamping kanan pos jadi terhalang dengan dengan pos jalan posisi duduk kita;
- Bahwa setelah kita ngobrol-ngobrol ada benturan keras saksi pikir mobil atau motor tabrak trotoar karena biasanya disitu beberapa kali ada kejadian tabrkan motor sama motor saksi waktu itu masih dari dalam saksi nengok dan melihat ada 2 (dua) mobil berhenti disebelah kanan terus saksi bilang tabrakan mobil;
- Bahwa saksi dengan kejadian sekitar 15 meteran;
- Bahwa setelah kejadian saksi keluar bersama pak Suma ketempat kejadian dan saksi melihat pertama sepeda karena sepeda dengan posisi hancur;
- Bahwa betul pada waktu itu saksi lihat posisi mobil dari belakang;
- Bahwa posisi mobil waktu itu ada di depan sedangkan sepeda ada di belakang mobil;
- Bahwa saksi waktu itu tidak menghampiri korban langsung saksi mengamankan lokasi kejadian;
- Bahwa saksi lihat posisinya tertelengkup;
- Bahwa apakah berdarah saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu saksi lihat banyak darah dibawah kepala;
- Bahwa saat itu lumayan ramai aktifitas mulai ramai;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari mobil kemudian menghampiri korban semapt duduk di trotoar kaya lemas;
- Bahwa waktu saksi lihat terdakwa berdiri disamping korban dia minta tolong;
- Bahwa saksi lihat orang-orangnya tidak kenal yang bawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil terdakwa, namun apakah terdakwa ikut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bawa mobil saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **DAVID HENDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saksi posisinya waktu itu kita dari rumah teman bernama Rika karena ada ulang tahun;
- Bahwa saksi bawa mobil sendiri posisi saksi saat itu dibelakang mobil terdakwa sekitar 2 meter;
- Bahwa pada saat pulang pagi-pagi itu saksi ada di belakang mobil terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bulan November tahun 2021 sekitar jam 05.00 Wib subuh;
- Bahwa kejadiannya didepan pasar bersih Karawang;
- Bahwa saksi membawa mobil Brio;
- Bahwa terdakwa membawa mobil apa Etios;
- Bahwa saksi tidak ingat Etios yang digunakan terdakwa mobil polisinya;
- Bahwa saksi pulang habis ngaliwet;
- Bahwa saksi pulang jam 05.00 Wib pagi dari arah galuh mas;
- Bahwa saksi pulang dari perumahan asteria;
- Bahwa saat itu saksi tiba-tiba mobil terdakwa berhenti di depan saksi lalu saksi keluar dari mobil terus saksi tanya ke terdakwa lalu terdakwa bilang De.. kakak nabrak orang yang di tabrak sudah terkapar di pinggir Ne, lalu saksi hampiri korban setelah itu saksi minta satpam untuk menghubungi pihak rumh sakit karena dekat RSUD waktu itu ambulan yang di hubungi masih jauh;
- Bahwa posisi kejadian dekat dengan RSUD;
- Bahwa karena kelamaan ambulan datang saksi berinisiatif pakai mobil Nike membawa korban kerumah sakit;
- Bahwa kemudian korban di bawa ke RSUD;
- Bahwa saksi menggunakan mobil Nike kerumah sakit dan terdakwa menggunakan mobil saksi;
- Bahwa pada saat saudara membawa korban saksi bersama dengan warga yang ada disitu;
- Bahwa saksi saat itu bertiga dan korban ditaruh dibelakang;
- Bahwa korban di tidurin karena kakinya gak bisa dilipat pintu mobil keadaan terbuka;
- Bahwa saat korban di bawa kerumah sakit kondisi korban sudah parah karena keluar darah dari hidungnya;
- Bahwa saat itu posisi saksi ada dibelakang mobil terdakwa dan tidak melihat sepeda;
- Bahwa Jalan raya belum bagus belum diperbaiki karena dsitu jalannya belum mulus yang didepan pasar bersih, yang bagus sebelum pasar bersih;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasar bersih posisinya sebelum rumah sakit;
- Bahwa Posisi jalan kurang terang'
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi bawa 50 km/ jam, sedangkan saya tidak tahu kecepatan mobilnya terdakwa;
- Bahwa kecepatan mobil saksi lebih cepat daripada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bawa mobil sendiri begitupun saksi;
- Bahwa saksi tidak lihat posisi korban saat itu;
- Bahwa jalan waktu itu sepi;
- Bahwa tidak ada orang berolah raga;
- Bahwa Jalanan masih gelap sekitar jam 05.00 Wib;
- Bahwa Lampu penerangan menyala tapi tidak begitu terang;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa klakson;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa melaporkan kejadian kepada kepolisian dan yang membuat laporan adalah saksi, terdakwa dan rika;
- Bahwa laporan dibuat setelah dari Rumah Sakit;
- Bahwa terdakwa kembali lagi bersama polisi ke rumah sakit;
- Bahwa yang diperbuat terdakwa terhadap korban adalah yang pertama berinisiatif membawa si korban, dan bertanggung jawab dan tidak lari dari kesalahannya;
- Bahqwa saat itu terdakwa dibawa pak toto dan ditahan dipolres;
- Bahwa apakah langsung ditahan saksi tidak tahu karena tidak ikut;
- Bahwa terdakwa ditahan saksi tidak mendampingi terdakwa karena saksi juga punya kesibukan;
- Bahwa keluarga terdakwa juga ada datang kerumah korban karena saksi pernah ikut sekali pada hari ketujuh;
- Bahwa keluarga terdakwa belum memberikan apapun karena orang tuannya Nike mau ngasih apapun di tolak sama keluarganya korban;
- Bahwa kenapa ditolak saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ada pembicaraan keluarga Nike sama keluarga korban saksi ada disamping keluarga terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah hanya membahas kedepannya seperti apa dan mau ngambil jalur seperti apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga terdakwa orang tuanya pensiunan PNS;
- Bahwa setelah hari ketujuh apakah saksi ikut lagi kerumah korban dengan keluarga terdakwa saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi ada dimobil terdakwa dan saksi tidak melihat kejadian tabrakan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat ada yang ke belakang namun apakah ada yang terlempar saksi tidak tahu namun sepertinya terlempar;
  - Bahwa yang terlempar adalah korban;
  - Bahwa waktu saksi lihat terlempar kearah sebelah kiri;
  - Bahwa korban terlempar lewat kap mobil saksi tidak lihat;
  - Bahwa saksi ngaliwet dari jam 24.00 wib sampai dengan jam 05.00 wib;
  - Bahwa kita tidur setelah ngaliwet dan pas subuh saksi pulang dan saat itu juga terdakwa tidur;
  - Bahwa mobil terdakwa yang digunakan oleh saksi saat mengantar korban masih bisa digunakan dan masih bisa dibawa jalan;
  - Bahwa saat itu terdakwa sangat panik dan meminta tolong dengan suara keras;
  - Bahwa disekitar juga ada security;
  - Bahwa terdakwa saat itu sudah dalam keadaan tergelatelat dan keluar dari darah dari mulutnya;
  - Bahwa saat mengecek korban luka di bagian muka sama kepala;
  - Bahwa kondisi korban kondisinya rusak, saksi lihat kendaraannya juga dari kaca seperti terlempar ke kaca karena kaca mobil ada retakan mungkin korban kebentur ke kaca juga;
  - Bahwa korban jatuh dulu ke kaca baru terlempar kejalan;
  - Bahwa kepala korban bocor atau luka besar saksi tidak tahu;
  - Bahwa saat bawa korban kerumah sakit saksi yang membawa mobil;
  - Bahwa waktu dibawa ke rumah sakit masih berdarah dan korban kaya tertidur;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. **TOTO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi waktu itu olah TKP;
  - Bahwa yang saksi dapat pas di TKP itu ada bekas goresan sepeda angin pada saat kejadian posisi sepeda rusaknya ada disepan disebelah kiri;
  - Bahwa korban dan sepedanya ada dibagian belakang;
  - Bahwa dari olah TKP si korban posisinya ada disebelah kiri;
  - Bahwa korban ada dipinggir jalannya sesuai jalurnya;
  - Bahwa dari hasil kondisi yang terjadi kecepatan mobil terdakwa kurang lebih 50 KM/jam;
  - Bahwa pada saat kita olah TKP kebetulan di TKP pembatas tersebut pengguna jalan bagus;
  - Bahwa kendaraan dengan kondisi jalan 50 km/jam tersebut termasuk cepat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari kerusakan kendaraan kencang;
- Bahwa kecepatan lebih dari 50 km/ jam;
- Bahwa laporan kepolisian dilaporkan hari itu juga dan yang menerima laporan adalah saksi sekitar jam 09.00 wib;
- Bahwa kondisi fisik terdakwa seperti kurang tidur;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan minum alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kondisi terdakwa negative semua;
- Bahwa keluarga korban pada saat itu ada di rumah sakit;
- Bahwa keluarga terdakwa ada dipanggil;
- Bahwa belum ada upaya damai;
- Bahwa saat olah tkp hanya ditemukan goresan bekas sepeda angin dan tidak ada pengereman ban mobil;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan terdakwa tidak memiliki SIM ( Surat Ijin Mengemudi ) ;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh terdakwa warna putih dan sesuai dengan gambar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa matanya kurang jelas walaupun terdakwa sudah pakai softlens tapi terdakwa penglihat kurang jelas tiba-tiba sepeda dari arah kanan, terdakwa panik tidak bisa mengendalikan mobil lalu menabrak korban;
- Bahwa saat itu kecepatan terdakwa kurang lebih 50 km sampai 60 km;
- Bahwa terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa saat itu mata terdakwa mines lalu memakai softlens namun masih berbayang;
- Bahwa terdakwa penglihatannya kurang bagus saudara masih mau nyetir mobil karena berpikir jalannya sepi;
- Bahwa terdakwa masih menyetir mobil dan tidak menyuruh teman terdakwa yang ngantar karena terdakwa merasa masih bisa bawa mobil;
- Bahwa saat itu penglihatan terdakwa kurang jelas dan berbayang;
- Bahwa saat itu seperti ada bayangan dan titik fokus tidak terlihat dengan jelas;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki SIM;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya SIM berani mengendarai mobil karena terdakwa merasa bisa mengendarai mobil;
- Bahwa pada saat nabrak sepeda angin terdakwa tidak lihat ada sepeda angin;
- Bahwa terdakwa lihat dengan jarak 3 meter baru lihat;
- Bahwa terdakwa tidak rem karena terdakwa panik akhirnya injak gas;
- Bahwa pada waktu terdakwa nabrak sepeda terdakwa langsung rem mobilnya;
- Bahwa Pada saat terdakwa rem dan mobil berhenti terdakwa keluar dari mobil dan terdakwa telah menabrak korban;
- Bahwa korban ada di belakang mobil terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan mobil etios warna putih;
- Bahwa kendaraan itu milik kakak terdakwa;
- Bahwa dikendaraan Etios warna putih di kaca depan ada tanda retak kaca bentuk bulatan itu akibat benturan kepala korban;
- Bahwa kepala korban berbenturan dengan kaca mobil terdakwa;
- Bahwa setelah kepalanya tertabrak kaca mobil korban jatu ke aspal;
- Bahwa saat terdakwa keluar dari mobil korban masih bernapas, makanya terdakwa berteriak minta tolong untuk bawa korban ke rumah sakit tapi tidak ada yang mau akhirnya terdakwa berteriak minta tolong orang disitu untuk membawa korban menggunakan mobil terdakwa ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa tahu korban sudah meninggal dunia Jam 09.00 Wib;
- Bahwa terdakwa ikut ke rumah sakit dan terdakwa tungguin korban sampai korban tidak tertolong lagi;
- Bahwa terdakwa bisa bawa mobil umur 17 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi satuan lalu lintas untuk membuat SIM;
- Bahwa terdakwa terkena gangguan mata sejak SMP;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan kaca mata;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari mobil, terdakwa tahu korban masih bernapas karena waktu itu terdakwa mendekati korban dan korban masih bernafas lalu terdakwa minta tolong;
- Bahwa terdakwa minta tolong sama warga disekitar situ untuk bawa korban ke rumah sakit sudah berkali-kali minta tolong, tolong, tolong saya tolongin tapi tidak ada yang nolongin malah ada bapak-bapak pas jatuh tidak bisa sembarangan bawa tapi kata saya dekat ini rumah sakitnya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tapi setelah berteriak mau tidak mau dibawa kerumah sakit walaupun kata orang tidak boleh di bawa saya nyuruh orang untuk bawa kerumah sakit;

- Bahwa terdakwa belum pernah datang bersama keluarga kerumah korban selama ini;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah mendatangi keluarga korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari cerita keluarga terdakwa kepada terdakwa bahwa keluarga terdakwa yang pertama pas di rumah sakit saya juga ada disitu katanya di tolak nanti saja saya masih berkabung, terus keluarga terdakwa pulang dan pada saat itu lagi ada telepon dari pak Basuki penyidik disuruh untuk kerumah korban pas di sana ada omongan itu, ketiga kali ibu terdakwa pada saat terdakwa ada di polres ibu terdakwa didorong, yang keempat kalinya terdakwa menghadapi dan kelima kali ditolak juga katanya masih cukup biaya tahlilan;
- Bahwa waktu itu ada omongan dari keluarga korban anak saya yang kedua masih butuh biaya dan terdakwa juga mau membiayai mereka, mereka mau tapi setelah berada dirumah beda lagi omongannya tidak menerima;
- Bahwa yang menyebabkan mereka tidak terima apa terdakwa kurang tahu;
- Bahwa memang ada omongan dari orang tua terdakwa yang pertama dan kedua datang kerumahnya;
- Bahwa Omongannya papa terdakwa PNS sudah pensiun dan orang gak ada itu bukan berarti tidak bertanggung jawab cuman ngasih tahu keadaan terdakwa juga mau kesana tapi terdakwa dilarang jangan dulu karena keluarga lagi sedih takut melihat terdakwa jadi marah ;
- Bahwa terdakwa sendiri sangat mau membantu keluarga korban;
- Bahwa terdakwa mau membantu biaya sekolah anaknya;
- Bahwa terdakwa kerja dan online shop di Instragram;
- Bahwa terdakwa menyatakan Insyah Allah kalau itu untuk keluarga korban sanggup;
- Bahwa istri korban mau menerima permohonan terdakwa dan mau menerima bantuan atas permintaan terdakwa yang akan membantu menyekolahkan anak-anaknya dan istri korban meminta kepada Majelis Hakim proses hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya dan istri korban bersedia apabila terdakwa dan keluarganya akan meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf atas terjadinya kecelakaan yang menimpa suaminya yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan minibus toyota etios nopol T-1261-FR;
- 1 (satu) unit sepeda angin merek polygon;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 November 2021 sekira jam 05.00 wib korban Sahrurozi yang sedang berolahraga sepeda berangkat dari rumahnya menuju pasar bersih di karawang;
- Bahwa saat bersepeda tersebut korban yang berada dipinggir jalan sebelah kiri tiba-tiba ditabrak oleh terdakwa Nike dari arah belakang hingga korban Sahrurozi terjatuh dan mengenai aspal jalan raya galuh mas menuju pasar bersih;
- Bahwa korban sahrurozi yang sudah tergeletak di jalan raya Galuh mas-pasar bersih karawang lalu terdakwa Nike berusaha menolong dimana terdakwa Nike berteriak meminta tolong dan akhirnya datang teman terdakwa Nike yaitu David Hendrawan yang berusaha menolong dan akhirnya korban Sahrurozi dibawa ke UGD RSUD karawang;
- Bahwa sesampainya di UGD RSUD karawang Korban Sahrurozi pada jam 09.00 wib akhirnya dinyatakan tidak terselematkan dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 12 November 2021 tidak lama berselang dari kejadian tabrakan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Nike lalu menyerahkan diri kepada pihak kepolisian diantar oleh David Hendrawan;
- Bahwa terdakwa Nike membawa kendaraan minibus toyota etios nopol T-1261-FR tanpa memiliki SIM;
- Bahwa terdakwa membawa kendaraan minibus toyota etios nopol T-1261-FR dalam keadaan rabun atau penglihatan kurang;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Dengan kerusakan kendaraan dan atau barang;
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Nike Kusuma Arti Binti Teddy Turpaddy yang mana dalam persidangan bahwa ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dari pertanyaan yang diajukan padanya ia mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan dan ia juga menyatakan bahwa orang yang didakwa dan diperiksa dalam perkara ini adalah benar diri terdakwa sendiri dan tidak ada kesalahan orang, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kemudi yang mengandung arti memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya), dan dalam UU No 22 tahun 2009 disebutkan dalam pasal 1 butir 23 pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam UU No 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut hukum pidana sering disebut dengan Culpa yaitu sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan Tindakan kehati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya hati-hati) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukannya (kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) dan kelalaian ini dibagi menjadi kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut UU No 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil toyota etios nopol T-1261-FR dari arah perumahan Arteria dengan kecepatan yang tidak diketahui saat itu namun saksi David Hendrawan dan juga terdakwa memperkirakan sekitar 60 KM/ Jam dan melewati pasar bersih dan telah menabrak Sahrurozi yang saat itu sedang berolahraga menggunakan sepeda dan saat itu Sahrurozi berada disebelah kiri jalan, dan dari tabrakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban sahrurozi sempat terlempar hingga mengenai kaca mobil terdakwa dan akhirnya jatuh ke aspal jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa saat itu ia terdakwa dalam penglihatan yang kurang karena memang malamnya terdakwa baru saja pulang ngaliwet dari rumah teman terdakwa di perumahan asteria dan keterangan terdakwa ini bersesuaian dengan saksi David Hendrawan, dan karena penglihatan yang kurang ini terdakwa yang hendak pulang dan merasa jalanan sepi lalu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang terdakwa sendiri tidak tahu dan mengakibatkan korban Sahrurozi tertabrak dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa terdakwa selama ini tidak pernah memiliki surat izin mengemudi dan terdakwa menggunakan mobil kakaknya adalah dikarenakan sudah terbiasa membawa mobil saja dan tidak pernah mengurus surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa terdakwa yang telah mengetahui bahwa ia yang dalam keadaan pandangan kurang telah membawa kendaraan dalam keadaan cepat dan akibat pandangan yang kurang ini telah menimbulkan korban Sahrurozi meninggal dunia dan terdakwa juga dalam mengendarai kendaraan adalah tanpa surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dengan kerusakan kendaraan dan atau barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan juga setelah memeriksa barang bukti yang ada bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh korban Sahrurozi sudah dalam keadaan rusak berat, dan kerusakan sepeda korban ini adalah dikarenakan ditabrak oleh terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Korban Sahrurozi saat itu sekitar jam 09.00 wib telah meninggal dunia dan hal ini sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor: 1/VL-VeR/XI/2021 tanggal 21 November 2021 dari RSUD Karawang yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Royhan dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada kepala. Tampak tanda-tanda patah dasar tulang kepala. Akibat luka tersebut menimbulkan hilangnya nyawa, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa majelis akan tetapkan dalam amar putusan dibawah ini, hal ini dikarenakan dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan penuntut umum maka majelis hanya akan mempertimbangkan hanya mengenai berat ringannya pidana yang akan diterapkan pada diri terdakwa, hal ini juga dikarenakan dalam pembelaannya pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum maka terhadap terdakwa haruslah dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang mana terhadap hal tersebut akan dikenakan kepada terdakwa dan terhadap besaran pidana denda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan ditetapkan dalam amar putusan dan bila pidana denda ini tidak dibayar maka akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa juga telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka terhadap pidana yang akan dijalani terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa berada dalam tahanan maka harus diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraan;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan pandangan mata yang kurang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji akan membiayai sekolah anak-anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nike Kusuma Arti Binti Teddy Turpaddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Nike Kusuma Arti Binti Teddy Turpaddy dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana denda sebesar Rp5.000.000,-(lima juta Rupiah) dan bila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit kendaraan minibus toyota etios nopol T-1261-FR;  
Dikembalikan kepada yang berhak
  - 1 (satu) unit sepeda angin merek polygon;  
Dikembalikan kepada istri korban
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H., Rama Wijaya Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Herman Siregar, S.H., M.H. dan Handy Reformen kacaribu, S.H, M.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Supriatna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

Handy Reformen kacaribu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Supriatna

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Kwg